



DILEMA GURU SD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI GURU

Rini Astuti, S.Pd.SD.
riniastuti273@gmail.com
Universitas Jambi

Abstrak

Tinggi dan rendahnya suatu kualitas pendidikan dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor dimana saat ini di Indonesia yang sekarang menjadi sorotan pemerintah terhadap kebijakan yang dikeluarkan banyak disebabkan oleh berbagai faktor misalnya rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru. Dimana upaya pemberdayaan dan pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Diberlakukannya UU Guru-Dosen No.14/2005 yang mensyaratkan guru harus S-1, menambah kompleks keadaan guru dan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi pendidikan terasa berat dikarenakan gurunya belum S-1, dan persoalan ini menjadi sangat kompleks ketika menyangkut kompetensi profesi guru. Untuk mempercepat seluruh guru memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang diharapkan tuntas pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006 memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang sedang dan akan menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV, baik guru PNS maupun guru bukan PNS. Namun, upaya pemberdayaan dan pengembangan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD cukup kompleks dan termarginalkan dibandingkan dengan guru-guru pada jenjang lainnya. Tujuan makalah ini adalah untuk mendiskusikan apa saja program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD, serta untuk mengetahui standar kualifikasi dan kompetensi guru SD, dan mengetahui dilemma apa saja yang saat ini dirasakan oleh pendidik di tingkat sekolah dasar yang sering kali terabaikan, dan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD di daerah.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan Pemerintah, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi Guru*

PENDAHULUAN

Majunya suatu negara salah satunya dapat dilihat pada peningkatan kualitas pendidikan yang semakin dituntut untuk memenuhi tuntutan profesionalisme dan kebutuhan global. Tuntutan ini menjadi sangat berat ketika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Tulisan ini akan memfokuskan pada kualifikasi pendidikan S1 guru Sekolah Dasar (SD) berkaitan dengan faktor-faktor berpengaruh dalam implementasi peningkatan kualifikasi

guru SD . Ada beberapa alasan mengapa guru SD menjadi fokus dalam tulisan ini, bahwa:

“Para guru SD merupakan ujung tombak pendidikan dasar dalam melaksanakan program wajib belajar dengan jumlah populasi paling banyak, juga permasalahan yang dihadapi para guru SD cukup kompleks dan termarginalkan dibandingkan dengan guru-guru pada jenjang lainnya. Dilihat



secara geografis mempunyai karakteristik lain, baik menyangkut hambatan, tantangan, kekuatan maupun kesempatan dalam pengimplementasian kebijakan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam mewujudkan kompetensi guru SD” (Aripin, 2009 hal 10).

Dengan munculnya UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru-Dosen dan Peraturan Mendiknas nomor 11 tahun 2005 serta SNP (Standar Nasional Pendidikan) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan memprofesikan guru. Dengan asumsi bahwa guru sebagai profesi yang profesional dengan segala kompetensi yang harus dimiliki, akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, output, maupun outcome.

Ketika ada beberapa pengakuan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan juga tergantung dari kualifikasi dan kompetensi profesi gurunya. Oleh karenanya kajian, pemberdayaan, dan upaya pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi profesi guru perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal yang harus dijawab dan yang merupakan masalah pada penelitian ini adalah ” apa saja program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru khususnya guru SD, mengetahui tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru SD, mengetahui permasalahan implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD. Pemberlakuan Otoda bagi sebagian daerah dirasa berat terutama berkaitan dengan sumber daya manusia terlebih lagi masalah guru. Karena kualifikasi guru yang disyaratkan SNP dan UU Guru-Dosen adalah D-IV atau S-1 terasa berat, karena hampir 25% guru belum S-1, dan persoalan

menjadi sangat kompleks pada saat berbicara masalah kompetensi profesi guru. Untuk menjawab masalah di atas yaitu dengan menganalisis dan mendiskripsikan kualifikasi dan kompetensi profesi guru serta upaya pengembangan dalam menyikapi UU Guru-dosen dengan melihat secara riil kondisi yang terjadi pada guru dan sekolah di Pendidikan Dasar serta menganalisis program-program pengembangan peningkatan kualifikasi dan kompetensi profesi guru.

PEMBAHASAN

a. Kajian beberapa Kebijakan Dan Program Pemerintah Dalam Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Guru

Seberapa besar kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu dan kuat dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : “ *pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.*”

Dari uraian di atas dapat dilihat, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Pasal 14) terkait kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru sebagai pengakuan



kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

(1)mengangkat martabat guru dan dosen (2) menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen (3) meningkatkan kompetensi guru dan dosen (4) memajukan profesi serta karier guru dan dosen (5) meningkatkan mutu pembelajaran (6) meningkatkan mutu pendidikan nasional (7) mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi (8) mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah dan (9) meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Melalui visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional salah satunya berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dari uraian berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas ada beberapa rujukan strategi yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan diberlakukan untuk guru meliputi : (a) Penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional (b) Pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas (c) Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam

pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan (d) Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen (e) Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas professional (f) Peningkatan peran organisasi profesi dan untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga professional (g) Penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (h) Penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga professional dan (i) Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

B. Cakupan Standar Kualifikasi Dan Kompetensi Guru SD



Sebagai tenaga pendidik aspek yang harus dimiliki seorang guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki beberapa keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik. Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 42 ayat (1) "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwa guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi minimum serta harus mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Dan dapat dilihat kembali pada penjelasannya yaitu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Pasal 8 berbunyi "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional." Pasal 9 berbunyi "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat." Sedangkan pada pasal 10 tertulis "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi." Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) "Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional."

Kualifikasi Akademik Guru

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru meliputi : Kualifikasi akademik Guru PAUD / TK / RA, Guru SD / MI, Guru SMP / MTS, Guru SMA / MA, Guru SDLB / SMPLB / SMALB, Guru SMK / MAK harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan khusus atau program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi

Kompetensi Guru

Kompetensi guru yang dijelaskan pada Permendiknas No.16 Tahun 2007 dikembangkan secara utuh dalam empat kompetensi utama yaitu Kompetensi inti guru meliputi: (a)Kompetensi Pedagogik, (b) Kompetensi Kepribadian, (c) Kompetensi Sosial, (d) Kompetensi Profesional

Dalam PP diatas disebutkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi guru atau tenaga pendidik harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Sehat jasmani dapat dilihat dibuktikan dengan tidak pernah menderita penyakit kronis atau menular, tidak memiliki cacat, dan tidak memiliki kelainan mental. PP 38/1992 juga menuliskan bahwa tenaga pendidik harus memiliki kepribadian seperti beriman dan bertakwa pada tuhan yang maha esa, dan berkeperibadian pancasila. Dalam PP 38/1992 dirasa tidak relevan terhadap kehidupan sekarang. Oleh karena itu lahirlah sertifikasi untuk



menjadi tenaga pendidik seperti diatur pada Permendiknas No. 18 Tahun 2007.

C. Masalah Yang Timbul Terkait Implementasi Kebijakan Dan Program Pemerintah Dalam Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Guru

Beberapa alasan permasalahan implementasi kebijakan dan program pemerintah terhadap peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi guru SD, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, baik sosial, intelektual, spiritual, maupun kemampuan profesional. Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan nasional tersebut merupakan esensi dari program manajemen mutu di bidang pendidikan. Konsep manajemen mutu menetapkan bahwa fungsi manajemen yang dilaksanakan para manajer diarahkan agar semua layanan yang diberikan dapat memuaskan atau melebihi harapan kastemer (pelanggan), antara lain: siswa, orang tua, ataupun guru dan masyarakat (*stakeholders*).

Terkait dengan hal tersebut, berarti perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan-keputusan pendidikan hendaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah itu. Dengan kata lain upaya untuk mendekatkan *stakeholders*, sangatlah erat kaitannya dengan gagasan desentralisasi pengelolaan pendidikan, yang ketentuannya telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Produk hukum tersebut mengisyaratkan terjadinya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dan melahirkan wacana akuntabilitas pendidikan.

Implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru tidak sepenuhnya terealisasi contohnya : (1) Pemerintah seharusnya lebih konsentrasi pada peningkatan kualitas guru, sebab Kualitas guru itu ada yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan dan masalah peningkatan kemampuan gurunya. sebenarnya berapa persen guru yang sedang dalam pelatihan dan berapa yang tidak, tanpa memandang kedekatan seseorang terhadap sebuah instansi pelaksanaan kebijakan sehingga terjadi kesinambungan antara satu dengan yang lainnya sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar lebih meningkat. (2) Tunjangan Profesi/sertifikasi menurut Baedhowi 2006(dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.059- Maret 2006, Balitbang Depdiknas. dana yang dikucurkan pusat ke Daerah dikatakan masih amburadul dimana pada implementasinya didaerah perlu diperbaiki, dari proses pengucuran dana yang di transfer ke rekening daerah, pada proses pelaporannya dan berbagai keluhan akan telatnya pembayaran kepada guru-guru yang berhak menerima tunjangan tersebut didaerah menjadi keprihatinan.

(3) Berhubungan dengan peningkatan kualifikasi guru dengan munculnya Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) mengenai izin belajar bagi PNS terasa *aneh* dan menjadi dilemma, dengan surat edaran Dirjen Dikti ini dimana salah satu syaratnya tempat



dimana para PNS kuliah untuk mengenyam pendidikan prodinya harus terakreditasi minimal B hal ini menjadi dilemma bagi guru terkhusus guru SD yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya terhambat oleh peraturan yang membebani sebab didaerah universitas tersebut hanya satu-satunya yang membuka prodi yang linear terkhusus Pendidikan Dasar. oleh kebijakan pemerintah yang seharusnya lebih memberikan kemudahan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan jalur yang telah diambilnya hal ini juga lebih membingungkan lagi bila kita mengkaji tentang munculnya Surat Edaran lagi tentang terakritisasinya sebuah Program Studi sebuah fakultas yang sangat membuat para guru SD yang ingin mengejar prestasi dan meningkatkan keprofesionalnnya menjadi terhambat oleh peraturan yang mengikat tanpa melihat realita yang terjadi sebenarnya dilapangan. Ini adalah sedikit permasalahan yang muncul yang menjadi dilemma para pendidik terutama guru SD pada implementasi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru SD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebaiknya pemerintah sebagai penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat, di mana transaksi layanan tersebut dilakukan. Pendidikan hendaknya mampu memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, baik sosial, intelektual, spiritual, maupun kemampuan professional.

Penulis berharap pemerintah terutama pembuat kebijakan akan lebih mempertimbangkan riilnya dilapangan tentang sebuah kebijakan untuk dijadikan rekomendasi pembuat suatu kebijakan yang dapat membuat pelaksana kebijakan tidak terbebani oleh aturan yang terkesan mempersulit, dengan tidak mengorbankan pihak yang dapat mengurangi semangat guru untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk pendidikan yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, & Sofjan. (2009). *Pengaruh implementasi kebijakan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik untuk guru terhadap kompetensi guru SD di Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Desertasi PPs UNPAD Bandung
- Baedhowi. (2006). *Tantangan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik pada era undang-undang guru dan dosen*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 1(59).
- Komara, Endang. 2006. *Sertifikasi, profesionalisme guru dikutip dalam* <http://www.geocities.com/endang.komara/SERTIFIKASI.htm>, tanggal 4 April 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun. (2005) *Tentang standar nasional pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008, *Tentang Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun. (2009). *Tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun. (2007). *Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun. (2007). *Tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun (2009). *Tentang program pendidikan profesi guru pra jabatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2003). *Tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun (2005). *Tentang guru dan dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional (sumber : www.tempo.co<http://www.kopertis12.or.id/2013/03/07/membahas-edaran-dirjen-terkait-izin-penyelenggaraan-dan-akreditasi-prodi1>)